

PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN TEGALREJO

Sekretariat : Balai Kalurahan Tegalrejo, Kap.Gedangsari Kab. Gunungkidul, Kode Pos 55863

PENGUMUMAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

Diberitahukan dengan hormat kepada warga masyarakat bahwa Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan Tegalrejo akan melakukan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk Formasi Jabatan Dukuh Tegalrejo, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN :

1. Waktu Pendaftaran tanggal 1, 2, 3, 4, dan 7, 8, 9 November 2022, pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB;
2. Tempat Pendaftaran Sekretariat Panitia Pelaksana / Komplek Balai Kalurahan Tegalrejo.

B. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN :

1. Pengangkatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari;
 - (1) jabatan Lurah;
 - (2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 - (3) jabatan negeri.
 - h. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Tegalrejo;
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
3. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf i terdiri dari :

- a. Surat permohonan menjadi Dukuh yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah bermeterai Rp 10.000;
 - b. Surat pernyataan bermeterai Rp 10.000; yang berisi :
 - (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - (3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri;
 - (4) bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Tegalrejo.
 - c. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Dukuh;
 - l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - m. Surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Kalurahan.
4. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), huruf m, meliputi :
- a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan;
5. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dibuat rangkat 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotocopi.

6. Bakal Calon Dukuh yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf c dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang.
7. Bakal Calon Dukuh harus mendapatkan dukungan dari **penduduk padukuhan setempat** (Penduduk padukuhan Tegalrejo, Kalurahan Tegalrejo, Kapanewon Gedangsari) paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
8. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotocopi KTP/identitas pemberi dukungan.

Tegalrejo, 27 Oktober 2022
Ketua Panitia Pelaksana



SUGIYANTO, S.Pd.SD